

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dalam hal Pekerja dapat menggugat perusahaan tersebut, bilamana perusahaan tersebut tidak menerapkan SMK3. Karena pekerja/buruh memiliki hak dan kewajiban serta sebaliknya pengusaha juga memiliki hak dan kewajiban yang pada intinya kedua-duanya ingin merasa aman, dan merasa dilindungi oleh lingkungan sekitar pekerjaannya. Karena pekerja juga mempunyai hak untuk memperoleh keselamatan kerja seperti dalam undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga Tujuan Kesehatan dan keselamatan kerja bertujuan untuk menjamin kesempurnaan atau kesehatan jasmani dan rohani tenaga kerja serta hasil karya dan budayanya.
2. Untuk penyelesaiannya setiap perselisihan hubungan industrial wajib hukumnya dimulai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah memberikan cara untuk penyelesaian berbagai permasalahan yang terjadi di dalam hubungan antara pekerja dengan pengusaha atau lebih dikenal dengan sebutan hubungan industrial. Pada Perundingan melalui Bipartit dan Perundingan melalui tripartit tidak tercapai musyawara untuk mufakat atau salah satu pihak merasa tetap dirugikan dan tetap ingin meminta kepastian hukum maka akan di lanjutkan dengan penyelesaian perselisihan hubungan industria melalui pengadilan. Pengadilan hubungan industrial (PHI) merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum (Pasal 55 UUPPHI). Pengadilan hubungan industrial tersebut dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus terhadap perselisihan hubungan industrial.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka saran yang dapat dipaparkan yaitu sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan disarankan untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan peraturan pemerintah No.50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3.
2. Bagi pekerja apabila terjadi perselisihan dengan pengusaha atau perusahaan lebih di sarankan untuk menyelesaikan secara musyawara

untuk mencapai mufakat. Agar penyelesaian di selesaikan secara kekeuargaan.

3. Bagi pemerintah dibutuhkan untuk mengontrol dan mengawasi bagi perusahaan yang mengabaikan masalah SMK3, sehingga dapat menimbulkan kesadaran bagi pihak perusahaan untuk menerapkan SMK3.
4. Bagi penulis diharapkan lebih memperbanyak informasi yang dikumpulkan agar mempermudah penulisan skripsi.